



## Pemikiran Politik Islam : Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia

**Ayuni Anggun Pratiwi<sup>1\*</sup>, Hilma Kamila<sup>2</sup>, Nafisatun Nikmah<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

Email : [231002147@student.unsil.ac.id](mailto:231002147@student.unsil.ac.id)<sup>1\*</sup>, [231002154@student.unsil.ac.id](mailto:231002154@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>  
[231002159@student.unsil.ac.id](mailto:231002159@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [linamarlina@gmail.com](mailto:linamarlina@gmail.com)<sup>4</sup>

Alamat: Jl. Siliwangi. Jalan Siliwangi No. 24 Kahuripan Kota Tasikmalaya 46115.

Korespondensi penulis: [231002147@student.unsil.ac.id](mailto:231002147@student.unsil.ac.id)

**Abstract.** *This article delves into the political thought of Al-Mawardi and its relevance to the contemporary political landscape of Indonesia. As a classical Islamic thinker, Al-Mawardi emphasized the necessity of a strong and stable government based on Sharia principles. His ideas on leadership, state authority, and the relationship between scholars and rulers remain fundamental in Islamic political studies. Using a qualitative approach and a descriptive-analytical method, this study explores how Al-Mawardi's concepts continue to be applicable in modern Indonesian politics. The findings reveal that several of his ideas, such as the concept of ideal leadership and the role of the government in maintaining stability, remain relevant within Indonesia's political system. This is particularly evident in efforts to establish a just government that prioritizes public welfare while aligning with Islamic values.*

**Keywords:** *Islamic Political Thought, Al-Mawardi, Leadership, Relevance, Indonesia*

**Abstrak.** Artikel ini mengupas pemikiran politik Islam yang dikembangkan oleh Al-Mawardi serta relevansinya dalam konteks politik Indonesia saat ini. Sebagai seorang pemikir Islam klasik, Al-Mawardi menekankan pentingnya pemerintahan yang kuat dan stabil dengan berlandaskan prinsip syariah. Pemikirannya mengenai kepemimpinan, kewenangan negara, serta hubungan antara ulama dan pemimpin menjadi bagian penting dalam kajian politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, studi ini menelusuri bagaimana konsep-konsep Al-Mawardi masih dapat diterapkan dalam dinamika politik modern di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa gagasan Al-Mawardi, seperti konsep kepemimpinan ideal dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, tetap relevan dalam sistem politik Indonesia. Hal ini terutama terlihat dalam upaya membangun pemerintahan yang adil, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta selaras dengan nilai-nilai Islam.

**Kata kunci:** Pemikiran Politik Islam, Al-Mawardi, Kepemimpinan, Relevansi, Indonesia

### 1. LATAR BELAKANG

Menurut Azra hubungan agama dan negara menjadi topik penting dalam wacana sosial politik masyarakat Indonesia sejak persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1940. Dalam sejarah Indonesia modern awal, umat Islam pada umumnya terbagi dalam dua sayap yang berbeda. Kelompok pertama adalah mereka yang tidak menginginkan negara berdasarkan agama tertentu, khususnya Islam. ini biasa disebut sebagai nasionalis sekuler, atau disebut juga sekularis (Fathor et al., 2021).

Sebagaimana diketahui bahwa dunia Islam di masa lalu banyak menghasilkan tokoh dan pemikir-pemikir besar yang nama dan karyanya sampai sekarang masih dipakai dan dijadikan rujukan dalam menghadapi berbagai situasi dan persoalan yang terjadi dalam konteks

kehidupan umat Islam. Menurut Yunus (2020) Khazanah intelektual Islam era kekhalifahan Abbasiyah pernah mengukir sejarah emas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran keagamaan. Salah satu tokoh terkemuka sekaligus pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam penyangga kemajuan Abbasiyah itu adalah Al-Mawardi (Muhajir, 2023).

Imam Al-Mawardi adalah seorang ahli fiqh khususnya berkaitan dengan fiqh siyasi dan termasuk salah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. Dalam kitabnya yang terkenal *al-Ahkam as-Sulthaniyah* ia banyak memberikan teori-teori politik yang sampai saat ini masih relevan dan dipakai oleh sebagian umat Islam dalam mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* demikian terkenalnya dan seringkali dianggap sebagai penjabaran paling benar dari teori politik Islam khususnya dari kalangan Sunni (Syam, 2017a). Dalam sejarah Islam kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* ini merupakan risalah pertama yang ditulis dalam bidang ilmu politik dan administrasi negara secara terperinci. Namun, menurut Azhar (1996) jarang sekali dilakukan pengkajian yang mendalam tentang buku itu, kenapa buku itu ditulis, sumber yang digunakan dalam menulis buku itu, serta pengaruhnya terhadap masanva dan masa berikutnya, adalah hal yang jarang dilihat dan diperrnasalahkan (Muhajir, 2023).

Menurut Lewis (2002) perdebatan tentang sejauh mana Islam dapat memainkan perannya dalam negara tidak dapat dipisahkan dari karakter Islam yang tumbuh di dalam sebuah negara. Nabi Muhammad (570-632), menyampaikan risalah Islam, bukan hanya seorang utusan Tuhan, tetapi juga seorang kepala negara. Oleh karena itu, ajaran Islam berkembang dalam konteks di mana ia terlibat dalam mengatur kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu banyak ulama (cendekiawan agama) dan cendekiawan muslim percaya bahwa ajaran Islam mencakup aspek politik dan duniawi lainnya. Namun, menurut Ayoob (2008) mereka memiliki berbagai pandangan dalam menjelaskan bagaimana detail hubungan antara Islam dan negara. Salah satu ulama klasik yang menulis tentang topik ini adalah al-Mawardi yang merupakan ulama Syafi'ian. Pemikiran Al-Mawardi menjadi acuan mayoritas umat Islam yang menganut madzhab Syafi'i, (madzhab) yang sebagian besar diikuti oleh umat Islam Indonesia. Mengingat gagasan al-Mawardi tersebar luas di kalangan umat Islam Indonesia, maka penting untuk mempelajari pemikirannya dan kesesuaiannya dalam konteks Indonesia (Fathor et al., 2021).

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci suatu fenomena atau kondisi tertentu. Untuk memperkuat data analisis, tulisan ini juga menggunakan beberapa artikel penting yang mengkaji tentang pemikiran politik imam Al-Mawardi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah (historical approach). Pendekatan ini digunakan untuk menjawab dan menganalisis dari sudut pandang pergumulan pemikiran politik yang digagas oleh Al-Mawardi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Riwayat Hidup Imam Al-Mawardi**

Imam al-Mawardi adalah cendekiawan muslim yang lahir pada tahun 364 H/975 M di Bashrah dan wafat pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H pada usia 86 tahun di Baghdad. Nama lengkapnya adalah Abū al-H}asan ‘Ali ibn Muh}ammad ibn Habib al-Mawardi al-Basri al-Baghdadi, dan bergelar Imam al-Mawardi. Gelar ini diberikan karena kepiawaian dan kepandaiannya dalam berargumen, berorasi, berdebat, serta dikarenakan ketajaman analisisnya terhadap berbagai persoalan umat yang dihadapi. Selain itu, al-Mawardi dikenal sebagai seorang ahli fikih khususnya fiqih siyāsī, dimana pemikiran politiknya memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. Pada perkembangannya, dia lebih dikenal sebagai pakar fiqih siyāsī (Diana et al., 2021).

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al- Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari. Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad. Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan (Izzaty et al., 1967).

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi’ul Awal tahun 450 hijrah bersamaan 27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Bertindak sebagai imam pada sholat Jenazah beliau Al-Khatib Al-Baghdadi. Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah Al-Mawardi dimakamkan di perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi Abu Taib.

Masa kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. Pada masa itu Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas (Ulum, 2009).

### **Kondisi Sosial Politik Imam Al-Mawardi**

Al-Mawardi hidup pada masa perpecahan politik yang terjadi pemerintahan bani Abbasiyyah, tepatnya pada masa pemerintah khalifah al-Qadir Billah dan al-Qa'imu Billah. Perpecahan politik ini menyebabkan pemerintahan bani Abbasiyyah tidak mampu membendung wilayah-wilayah yang ingin melepaskan diri dan akhirnya lahir dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan menolak untuk tunduk pada kekuasaan bani Abbasiyyah yang dulu berpusat di daerah Baghdad (Sjadzali, 2023).

Perpecahan-perpecahan ini melahirkan beberapa dinasti seperti di Mesir lahir dinasti Fathimiyyah. Di Andalusia berkembang dinasti bani Umayyah. Lahirnya dinasti-dinasti kecil yang tidak mau tunduk dengan dinasti Abbasiyyah diawali dengan hubungan antara khalifah-khalifah bani Abbasiyyah dengan bani Fathimiyyah didasari permusuhan sengit yang berambisi untuk menguasai yang lain. Sedangkan hubungan khalifah-khalifah bani Abbasiyyah dengan bani Umayyah di Andalusia dilandasi perselisihan sejak Bani Abbas meruntuhkan sendi-sendi negara bani Umayyah dan menyebabkan bani Umayyah terusir dan meneruskan pemerintahannya di Andalusia (Mawardi, 2006).

Tak hanya itu saja, keadaan sosial politik pada masa al-Mawardi juga dipengaruhi dengan lemahnya keadaan khalifah-khalifah bani Abbasiyyah dalam menjalankan sistem pemerintahan. Kebanyakan dari mereka hanya menjadi pemimpin yang lemah yang dapat dikendalikan oleh pejabat-pejabat tinggi negara dan panglima militer bani Abbasiyyah yang kebanyakan merupakan bangsa Persia. Keadaan ini tentunya menyebabkan khalifah yang memimpin tidak mampu menentukan arah kebijakan negara (Sjadzali, 2023).

Kondisi sosial politik ini membuat al-Mawardi mencoba memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi yang akhirnya beliau mendapatkan peran yang baik dan mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan bani Abbasiyyah. Sebagai seorang ulama yang dipandang sebagai ahli hukum bermadzab Syafi'i Imam al-Mawardi diangkat sebagai hakim, yang pada akhirnya pada pemerintahan al-Qadir Imam al-Mawardi

mendapatkan jabatan yang istimewa sebagai ketua mahkamah agung di Baghdad. Hal ini tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh al-Mawardi untuk memperkuat keadaan sosial politik pada pemerintahan bani Abbasiyah. Keadaan sosial politik yang terpecah belah ini menjadikan Imam al-Mawardi tidak hanya sebagai tokoh yang terkenal dan dihormati, namun beliau juga menjadi seorang penulis yang terkenal dengan karya-karyanya yang fenomenal. Diantara buku-buku yang ditulis oleh Imam al-Mawardi baik dalam segi sastra maupun sosial politik kebanyakan memiliki hubungan dengan pemerintahan. Seperti kitab yang masih fenomenal sampai sekarang yang dianggap sebagai kitab yang pertama kali membahas mengenai pemerintahan yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyah (Khan, 2000).

### **Pemikiran Politik dan Hukum Imam al-Mawardi.**

Dalam perspektif politik dan hukum yang diformulasikan oleh Imam al-Mawardi memiliki relevansi secara implisit terhadap konsep ketatanegaraan sebagaimana yang telah termaktub di kitab al-Ahkām al-Sulṭaniyah. Dalam dimensi politik, ketatanegaraan sarat dengan lembaga negara sebagai pelaksananya. Sedangkan dimensi hukum, ketatanegaraan diatur oleh hukum secara universal dan mengikat baik hukum yang bersifat legal maupun yuridis. Sehingga, antara politik dan hukum dinilai sebagai suatu kewajiban atas umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bernegara.

Gagasan politik dan hukum Imam al-Mawardi tersebut juga termuat dalam eksistensi sistem pemerintahan negara sebagai wujud dimensional politik dan hukum suatu negara dalam menjamin kehidupan manusia baik dalam hal urusan duniawi maupun agama. Menurut peneliti, makna pemerintahan adalah suatu sistem organisasi politik kenegaraan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara ke arah yang lebih memiliki stabilitas dan kredibilitas di berbagai ruang lingkup sistem ketatanegaraan, baik dalam ruang lingkup kekuasaan legislatif, kekuasaan kehakiman, maupun kekuasaan pemerintah (kepala negara dan kabinet).

Dalam hal ini, pemahaman politik dan hukum dapat menghasilkan integrasi antara keduanya dalam lingkup lembaga peradilan. Konteks ini merupakan yang peneliti nyatakan sebagai politik dan hukum dalam bidang peradilan (Thaib, 2013). Dalam hal ini, peneliti mengklasifikasikan tinjauan ruang lingkup politik dan hukum dalam bidang peradilan berdasarkan kerangka politik dan hukum perspektif Imam al-Mawardi sebagaimana berikut.

Pertama, secara eksternal yaitu eksistensi lembaga peradilan harus mengordinasikan diri kepada negara terkait kelangsungan sistem hukum dalam lembaga peradilan yaitu dasar hukum atas kelembagaannya dalam sistem politik kenegaraan. Hal tersebut peneliti

mengartikan politik dan hukum secara integratif yang berindikasi kepada bentuk politik dan hukum secara legal-formalistik.

Kedua, secara internal dalam proses peradilan diharuskan bebas dari intervensi politis. Karena, hal itu dapat merusak independensi dan imparialitas serta menciderai produk hukum hakim, yang sarat dengan kredibilitas, akuntabilitas, serta akseptabilitas dalam rangka menerapkan hukum dan keadilan secara fair berdasarkan kepastian dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini peneliti tafsirkan sebagai bentuk politik dan hukum secara yuridis-substantif.

Maka dalam mewujudkan ruang lingkup politik dan hukum dalam sistem bidang peradilan, peneliti memberikan konsep legal formalistik atau didasarkan atas kaidah *das sein* yang seharusnya dalam suatu sistem politik negara terdapat aturan hukum sebagai legalisasi institusional dalam negara tersebut, sebagaimana dalam bidang peradilan. Selain itu, jika bertolak kepada kaidah *das sollen* maka terdapat suatu kesesuaian hanya terhadap lembaga peradilan yang dapat mengeluarkan produk hukum, berupa putusan hukum hakim (Junaidi, 2003).

### **Pemikiran tentang Sistem Pemerintahan Islam Imam Al-Mawardi**

Sistem pemerintahan dalam pandangan al-Mawardi mendasarkan teori politiknya atas dasar kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi, misalnya dengan mempertahankan *status quo*. Oleh karena itu, sistem pemerintahan seperti konsep mengenai kepemimpinan dan cara-cara pemilihannya sangat dipengaruhi oleh konteks politik yang berkembang pada masa hidup al-Mawardi (Rahmawati, 2018). Pemikiran politik al-Mawardi, khususnya yang berkaitan dengan imamah (kepemimpinan) sebagai suatu sistem pemerintahan, dapat dilihat dalam kerangka sebagai berikut:

#### **1. Konsep Imamah (Kepemimpinan)**

Yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan imamah adalah khalifah, raja, sultan atau kepala Negara. Menurutnya, imamah adalah jabatan politis keagamaan. Imam adalah pengganti (khalifah) Nabi Saw. yang bertugas menegakkan agama dan mengatur politik umat Islam. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan di pihak lain sebagai pemimpin politik. Hukum untuk mendirikannya adalah wajib menurut syarak atas dasar ijmak umat. Pandangannya ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya QS. Nisa/4: 59.

يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”

Sedangkan dasar-dasar atau pokok-pokok imamah, al-Mawardi juga merujuk pada al-Qur’an dan Sunnah an-Nabawiyyah, yaitu majelis Syura (pemufakatan) dan baiat (persetujuan dan pengakuan umat) (Rahmawati, 2018).

2. Yang berhak dipilih Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (imam) harus memiliki tujuh syarat berikut ini (Nabilah et al., 2024) :
  - a. Adil dalam arti yang luas
  - b. Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.
  - c. Sehat pendengaran, mata dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
  - d. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat.
  - e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum.
  - f. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh.
  - g. Keturunan Quraisy
3. Para Pemilih (Ahl al-Ikhtiyar) Mereka yang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat :
  - a. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (al-‘Adalah) memenuhi semua criteria.
  - b. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarats-yaratnya
  - c. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Orang-orang yang berhak memilih imam ini adalah para wakil rakyat yang biasa disebut Ahl al-Hall wa al- ‘Aqd, mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat, mengurai dan memecahkan masalah, atau juga disebut model alIkhtiar
4. Cara Pemilihan Imam (Suksesi Kepala Negara) Dalam suksesi/pemilihan imam (kepala Negara) dapat ditempuh dengan dua sistem:
  - a. Dipilih oleh Ahl al-Hall wa al-‘Aqd.

b. Wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, al-Mawardi tidak menemukan sistem baku tentang suksesi kepala negara, tetapi suksesi dalam Islam yang telah di implementasikan oleh para sahabat ada tiga sistem. Pertama, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar. Kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab. Ketiga, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Affan (Nabilah et al., 2024).

5. Kewajiban-kewajiban Imam Tugas yang harus diemban oleh kepala negara ada 10 hal:
  - a. Menjaga dasar-dasar agama yang telah disepakati ulama salaf.
  - b. Menegakkan keadilan, supaya yang kuat tidak menganiaya yang lemah, dan yang lemah tidak merasa teraniaya.
  - c. Menegakkan hukum, supaya agama Allah dan hak-hak umat terjaga.
  - d. Menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan musuh dan penjahat sehingga umat/rakyat bebas dan aman baik jiwa maupun hartanya.
  - e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
  - f. Jihad pada orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.
  - g. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijtihad.
  - h. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
  - i. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang ia pegang.
  - j. Melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara (Nabilah et al., 2024)
6. Mengetahui Imam (Kepala Negara) Jika jabatan imam telah diserahkan secara resmi kepada seseorang, baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus mengetahui perpindahan jabatan itu kepada imam yang

baru, dengan sifatsifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus mengetahui sosoknya secara langsung dan namanya, kecuali dewan pemilih yang menjadi landasan legalitas pengangkatan kepala negara dan faktor penentu sahnya jabatan itu (Nabilah et al., 2024).

7. Pemakzulan (Pemecatan Imam) Jika kepala negara telah menunaikan hak-hak ummat yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, otomatis telah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak rakyat, dan kewajiban-kewajibannya. Jika itu telah ia lakukan, umat atau rakyat mempunyai dua hak atasnya. Pertama, taat kepadanya. Kedua, menolongnya selagi tetap dalam kebenaran. Alasan yang membolehkan pemakzulan (impeachment) kepala negara itu, menurut Al-Mawardi ada dua. Pertama, karena ia mengalami perubahan dalam hal moral. Perubahan ini ada dua macam yakni:
  - a. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah yakni ia mengerjakan larangan-larangan, dan kemungkarankemungkaran, karena menuruti yahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu.
  - b. Perubahan moral yang berkaitan dengan aqidah. Kedua, jika terjadi perubahan dalam diri kepala negara. Dalam hal ini ada tiga hal: (1) cacat panca indra; (2) cacat organ tubuh, dan (3) cacat tindakan
8. Teori Kontrak Sosial Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara ahl al-hall wa al-aqd atau al-ikhtiar dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan (Nabilah et al., 2024).

### **Relevansi Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Di Indonesia.**

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Indonesia terdiri dari 10.508 pulau, sehingga menempatkan negara ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia tercatat sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-empat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 281.603,8 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024). Di samping itu, Indonesia juga merupakan

negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sekitar 229,62 juta jiwa (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Sistem pemerintahan negara ini adalah republik presidensial yang berasaskan Pancasila, dengan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan politiknya. Oleh karena itu, kekuasaan dipegang oleh rakyat dengan menempatkan para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, rakyat secara langsung menunjuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Presiden dan wakilnya dipilih dan ditunjuk langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan hanya untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam proses pemilu.

Dalam pemilihan presiden dan wakilnya, rakyat secara merata memilih langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.<sup>22</sup> Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung ini telah dilakukan dua kali, pada pemilihan umum tahun 2004 dan tahun 2009. Dalam perkembangannya, tata cara pemilihan secara langsung ini dilakukan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya.

Dari konsep pemilihan secara langsung ini, Indonesia mendapatkan pujian dari beberapa pihak. Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia jauh lebih baik dari Amerika Serikat. Duta besar Amerika untuk Indonesia pun mengatakan hal yang hampir sama, ia mengatakan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia lebih maju. Hillary Clinton pun tanpa sungkan memberikan pujian kepada pemerintah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Indonesia adalah model bagaimana Islam, demokrasi, modernitas, dan hak-hak wanita bisa tumbuh bersamaan dan harmonis dalam satu negara. Lebih jauh lagi Din Syamsuddin menyatakan keberhasilan

Indonesia dalam mengusung demokrasi, menjadi rujukan bagi sejumlah negara di Timur Tengah yang sedang dilanda konflik seperti Mesir, Tunisia dan Libya.

Sebagai seorang muslim dan sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia, maka wajar apabila kita melihat segala sesuatu di negara ini dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, marilah kita mengkaji ulang konsep pemilihan presiden sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, atau malah sebaliknya, melenceng jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah.

Pemimpin umat Islam dalam menjalankan pemerintahan disebut dengan istilah khalifah, imam, atau imaratul mu'minin. Walaupun berbeda pengertian dan tugas antara seorang khalifah dan presiden, tetapi keduanya merupakan pemimpin dan kepala negara yang diserahkan amanat dari masyarakat untuk menjalankan negara dan memimpin mereka. Oleh karena itu sebagai pembanding, penulis akan mengangkat prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh para mayoritas ulama dalam memilih khalifah.

Pada dasarnya dalam konsep pemerintahan Islam, semua anggota masyarakat harus ikut berperan serta dalam memilih khalifah. Tetapi dalam perkembangan sejarah, seiring dengan meluasnya wilayah Islam, mengumpulkan semua orang dalam satu waktu dan dalam satu tempat untuk bermusyawarah menjadi hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat diwajibkan untuk memilih wakil mereka dalam memilih khalifah sebagai pemimpin, (Muhammad Rasyid Ridho, 2005) wakil dari umat ini dinamakan dengan Ahlul Hal wal Aqd. Wakil-wakil rakyat ini terdiri dari utusan dari berbagai golongan masyarakat dan harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain adil, mengenal dengan baik para calon khalifah yang akan dipilih, dan kemampuan serta kebijaksanaan mereka dalam mengambil keputusan dan menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin umat.

Dalam musyawarah pemilihan khalifah, para anggota Ahlul Hal wal Aqd memilih khalifah dengan dengan proses yang panjang. Para wakil rakyat ini harus mencari tahu dan mengenal betul setiap calon khalifah, kemudian memilah dan memilih mana yang tepat untuk memimpin dan sesuai dengan kebutuhan negara pada waktu itu. Misalnya ketika negara mengalami masa peperangan, maka yang lebih diutamakan adalah pemimpin yang kuat dan berani, walaupun memiliki kekurangan di bidang lain. Begitu pula dalam memilih wakil, para anggota Ahlul Hal wal Aqd harus memilih wakil yang dapat mendukung dan menutupi

kekurangan khalifah yang dipilih, sehingga terciptalah pemerintahan yang seimbang. Apabila terdapat beberapa calon yang mempunyai kemampuan yang sama dan dianggap pantas, barulah dilakukan pemilihan dengan jalan voting atau pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat dalam konsep pemerintahan Islam seorang khalifah benar-benar diseleksi dan dipilih oleh orang-orang yang telah diseleksi dan dipilih oleh seluruh anggota masyarakat. Seorang khalifah dipilih oleh orang-orang yang mengenal dia, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Ia pun dipilih berdasarkan musyawarah dan berdasarkan kebutuhan negara pada masa Ia menjabat. Disamping itu pula seorang khalifah mempunyai seorang wakil yang dapat saling melengkapi antara satu sama lain.

Di Indonesia, pasangan presiden dan wakilnya diajukan oleh gabungan partai politik dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi acuan masyarakat dalam memilih, bagaimana masyarakat dapat menilai dan menimbang pasangan manakah yang akan mereka pilih dalam pemilihan umum, dan apakah pengenalan para capres dan cawapres cukup hanya ketika masa kampanye saja. Disamping itu, masyarakat Indonesia tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari beberapa agama, suku, ras dan golongan. Dapat dipastikan mayoritas masyarakat dalam memilih presiden lebih mengutamakan kebutuhan di sekitarnya, tanpa melihat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan negara pada umumnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh masyarakat yang dipaksa untuk mengenal beliau.

Pasangan capres dan cawapres yang akan dipilih diajukan oleh gabungan partai politik. Pada kenyataannya mayoritas partai hanya menunjuk seseorang yang mempunyai kekuatan tertentu untuk diajukan sebagai presiden tanpa mempertimbangkan kebutuhan negara. Wakil presiden yang diajukan pun cenderung dipilih dari golongan tertentu dengan tujuan hanya untuk menarik simpati masyarakat, sehingga pada akhirnya partai ataupun gabungan partai tersebut memenangkan pertarungan di pemilihan umum.

Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden di Indonesia tidak benar-benar diseleksi dengan baik, baik itu oleh masyarakat secara luas maupun oleh partai politik yang mengusungnya. Tidak terseleksi oleh masyarakat karena sebagian besar dari mereka tidak mengenal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai-partai politik. Kemudian tidak terseleksi oleh partai pengusung karena mayoritas partai hanya untuk kepentingan golongan dan sekelompok orang tertentu saja (Syam, 2017b).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Imam al-Mawardi merupakan seorang cendekiawan Muslim yang hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah yang mengalami disintegrasi politik. Kondisi sosial-politik yang penuh gejolak mendorongnya untuk memberikan solusi atas permasalahan pemerintahan, yang kemudian dituangkan dalam berbagai karya tulis, terutama *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Dalam pemikiran politik dan hukumnya, al-Mawardi menekankan pentingnya keterpaduan antara politik dan hukum sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus berjalan harmonis. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Islam harus memiliki pemimpin (imam) yang berkompeten, adil, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta menjaga stabilitas negara. Proses pemilihan pemimpin dapat dilakukan melalui pemilihan oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* atau melalui penunjukan langsung oleh pemimpin sebelumnya.

Konsep pemerintahan yang dikembangkan oleh al-Mawardi menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemimpin serta rakyat. Imam memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, mengelola ekonomi negara, dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya, rakyat memiliki kewajiban untuk menaati pemimpin selama kepemimpinannya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum Islam. Selain itu, ia juga mengemukakan teori kontrak sosial yang menekankan hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat.

Pemikiran al-Mawardi tetap relevan dalam konteks politik modern, termasuk di Indonesia. Prinsip-prinsipnya seperti pemilihan pemimpin berdasarkan kompetensi, keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta konsep keadilan sosial, dapat menjadi landasan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan stabil. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, gagasan al-Mawardi tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berbasis hukum tetap dapat diaplikasikan dalam sistem pemerintahan demokratis.

#### DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah penduduk pertengahan tahun (ribu jiwa), 2022–2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Diana, R., Rohman, A., & H., H. (2021). Konsep kepemimpinan Islam: Telaah pemikiran politik Islam al-Mawardi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6490>

- Fathor, R., Basya, M. H., & Sopa. (2021). Islam dan negara: Studi pemikiran al-Mawardi, 1–6.
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (1967). Biografi Al-Mawardi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Junaidi, M. L. (2003). Pandangan politik Mawardi. *Media Neliti*, 19(2), 131–151. <https://media.neliti.com/media/publications/160327-ID-pandangan-politik-mawardi.pdf>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia: Kilas balik Indonesia menjadi bangsa Muslim terbesar. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Khan. (2000). *Al-Mawardi's theory of the state* (Terj. Imron Rosyidi, *Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi tentang Negara*). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Mawardi. (2006). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Bekasi: PT Darul Falah.
- Muhajir. (2023). Pemikiran politik Islam Imam Al-Mawardi dan relevansinya di Indonesia. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, X(1), 83–98.
- Muhammad Rasyid Ridho. (2005). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar*. Beirut: Daar Al-Kutub.
- Nabilah, A. A., Gusnata, G., & Kurniati, K. (2024). Relevansi pemikiran etika politik Islam al-Mawardi terkait kepemimpinan dalam era kontemporer. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 193–201. <https://doi.org/10.61292/eljbn.203>
- Rahmawati. (2018). Sistem pemerintahan menurut al-Mawardi. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(2), 264–283.
- Sjadzali. (2023). *Islam dan tata negara: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syam, S. (2017a). Pemikiran politik Islam al-Mawardi dan relevansinya di Indonesia. *Al-Hadi*, 2(2), 485–498.
- Syam, S. (2017b). Pemikiran politik Islam al-Mawardi dan relevansinya di Indonesia. *Al-Hadi*, 2(2), 485–498. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/156/138>
- Thaib. (2013). Teori dan hukum konstitusi, 58–59.
- Ulum, M. (2009). Bab II: Biografi al-Mawardi. UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id/7731/5/bab2.pdf>